

CONTEMPT of COURT ATAU CONTEMP of POWER SATU CATATAN KRITIS DARI PERSPEKTIF KONSEP PERADILAN

Luhut M.P Pangaribuan

Pendahuluan

Ada kecenderungan dewasa ini kritik terhadap *judiciary* di Indonesia ditanggapi dengan “marah”. Kritik yang mengemuka dianggap sebagai tidak obyektif yang hanya mencari-cari kesalahan. Kenyataannya, memang tidak ada satu kasus pun yang muncul kepermukaan yang dialamatkan pada para penegak hukum itu diproses dan dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum. Dalam kemarahan itu bahkan lebih jauh disampaikan bahwa kritik itu pastilah berasal dari pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara. Oleh karenanya pastilah tidak obyektif.

Akibatnya, kemarahanlah yang agaknya dianggap benar. Sehingga sampai sekarang tidak ada perbaikan yang mendasar dalam peradilan karena apa yang sudah ada dianggap sudah cukup baik. Kekurangan-kekurangan yang ada hanyalah perbuatan “oknum” belaka, tidak dapat digeneralisasi. Peradilan kita masih dianggap cukup baik untuk dipertahankan.

Dalam prakteknya, konstataasi kecenderungan di atas dapat diketahui, dilihat, dirasakan dan dialami tergantung dimana seseorang berposisi. Ada satu kenyataan dimana semakin sering orang mengkritik maka semakin jauh hubungannya dengan aparat peradilan itu. Dengan kata lain mereka dijadikan sebagai “musuh bersama” aparat penegak hukum itu yang bisa jadi seorang pengamat, wartawan ataupun advokat. Sebaliknya, tidak ada kritikan maka hubungan dengan sendirinya akan sangat dekat dan *intens*. Oleh karena itu ada istilah dalam praktek penegakan hukum seorang pengamat, wartawan atau advokat sebagai “rekanan” dari pejabat dari instansi penegak hukum tertentu. Rekanan ini diindikasikan dari tingkat hubungan yang bersifat informal diantara mereka. Dengan demikian, semakin

informal hubungan seseorang dengan aparaturnya penegak hukum, maka akan semakin besar kemungkinannya bahwa yang bersangkutan adalah ‘tukang atur’ perkara.

Banyak modus untuk mengetahui adanya hubungan “rekanan” itu dan bagaimana hubungan informal itu terbangun. Sebagaimana sudah banyak diindikasikan dalam berbagai kesempatan modus itu antara lain dapat terjadi dalam bentuk

1. sumbangan
2. kesempatan
3. memfasilitasi kegiatan bersama
4. uang sogok.

Sebagaimana diketahui, anggaran untuk pegawai-negeri di Indonesia ini termasuk instansi peradilan jauh dibawa kebutuhan minimum apakah untuk gaji ataukah untuk pendukung kegiatan tugas dan tanggung jawab. Sementara mereka selalu harus menjawab “siap” ketika diperintahkan oleh atasan. Oleh karena itu, secara diam-diam atau terang-terangan pejabat di instansi tertentu harus swasembada dan proaktif memenuhi keurangan itu dengan mencari sumbangan, sebab dalam menjalankan tugas mempunyai *deadline*. Sumbernya pastilah “masyarakat” yang membutuhkan layanan dari instansi ybs baik untuk mencukupi keperluan tambahan untuk gaji maupun untuk keperluan kantor. Mereka membuka diri untuk menerima sumbangan, yang istilah sehari-harinya uang jalan, uang bensin, uang administrasi dan seterusnya. Terakhir, sumbangan itu sudah ditawarkan dari yang berkepentingan dengan instansi itu sekalipun belum diminta dan bahkan bersifat rutin dan permanen sifatnya disebut sebagai *maintaining relationship*.

Kemudian, ditemukan juga satu peristiwa dengan kegiatan-kegiatan untuk membina hubungan itu dengan menciptakan kesempatan. Misalnya, satu kantor Advokat misalnya menyelenggarakan pendidikan dengan mengundang pejabat dari instansi penegak hukum dan memberi honor yang besar. Seorang Hakim Agung

misalnya bila bersedia memberi materi pendidikan pada acara pendidikan itu akan mendapat honor yang besar. Hakim Agung itu tidak merasa ada sogok disana karena ia membuatkan makalah. Pendidikan itu alalah *achievement* dan bersifat “ilmiah”. Namun, pendidikan dan pengulangan memberi materi pada pendidikan itu pada saat yang sama akan mengintensifkan hubungan secara informal dengan pejabat yang bersangkutan. Secara kultural mendukungnya, dimana bila seseorang telah mendapat kebaikan maka akan selalu dibalas dengan kebaikan pula. Menerima honor besar itu dalam bawah sadar telah dicamkan sebagai telah menerima kebaikan yang perlu dibalas. Untuk menghindari hal demikian, misalnya di Inggris, Hakim harus sejauh mungkin diisolasi dari pergaulan sosial agar tidak tercipta hubungan informal seperti itu sehingga jabatannya tidak terkontaminasi subyektivitas. Bahkan untuk memberi keterangan pers saja secara etika terlarang karena khawatir akan berpotensi diragukan imparialitasnya.

Terakhir modus membina hubungan informal itu terjadi dengan mengadakan kegiatan bersama misalnya main golf bersama dst. Hasil akhir dari semua kegiatan itu adalah hubungan informal. Pada saatnya ketika suatu kepentingan timbul, maka kebaikan yang telah tertanam itu akan menjadi bumerang dalam melakukan suatu penolakan. Konsekuensinya, peradilan yang seharusnya impersonal berubah menjadi personal. Personalisasi peradilan adalah merupakan problema penegakan hukum kita dewasa ini.

Kembali pada pertanyaan obyektivitas dari kritikan yang dialamatkan pada penegakan hukum. Sebagaimana memang “terbukti” Hakim Agung yang pernah diajukan kepengadilan ternyata bebas dari tuntutan hukum sebaliknya yang melaporkan Hakim Agung itu justru terbukti melakukan fitnah oleh putusan hakim yang pernah menjadi bawahannya. Selain itu tidak seorang Jaksa, Polisi dan aparaturnya yang pernah dibawa kepengadilan karena melakukan KKN. Adanya kenyataan secara formal menunjukkan bahwa obyektivitas dari kritikan itu tidak dapat dipertahankan. Kesimpulan inilah yang mengakibatkan

terjadinya “arus balik” dari kritikan kearah melindungi aparaturnya itu antara lain mendesak agar pranata *contempt of court* ditransplantasikan dalam sistem pengadilan Indonesia.

Secara singkat dapat dikatakan, tindakan dan desakan agar segera dituangkan dalam UU tentang *Contempt of Court* adalah usulan yang lebih pada karena kemarahan daripada berdasarkan penelitian perlunya pranata hukum itu diundangkan. Dengan kata lain usul mengundang *Contempt of Court* adalah lebih merupakan kriminalisasi kritik terhadap penegak hukum.

Contempt of Court

Pengertian *Contempt of Court* (“CoC”) secara harafiah adalah merendahkan (martabat) pengadilan. Dalam sejarahnya CoC sebagai pranata hukum pertama kali dikenal di Inggris pada sekitar abad ke 13.[1] Latar belakang munculnya CoC ini adalah untuk mengimbangi *adversary system* yang dianut Inggris dalam *judiciarynya*. Dengan konteks aristokrasi dan feodalisme Inggris, pada masa itu ada kecenderungan untuk sakralisasi jabatan hakim sehingga doktrin pengadilan *can do no wrong* sangat tinggi.[2] Pengadilan adalah bagian dari kerajaan. Jadi fungsi utama dari pranata hukum CoC ini adalah untuk melindungi wibawa dan martabat hakim dari suatu sikap, tindakan dari siapa saja. Namun yang paling potensial untuk melakukan CoC adalah Advokat dan wartawan, khususnya selama adanya persidangan. Terakhir pranata hukum CoC ini diundangkan dalam bentuk *act* pada tahun 1981.

Secara lengkap pengertian CoC, sebagaimana dirumuskan dalam **Black law Dictionary**, ialah *any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or its dignity. Committed by a person who does any act in willful contravention of its authority or dignity, or tending to impede or frustrate the administration of justice, or by one who being under the court’s authority as a party to a proceeding therein,*

willfully disobeys its lawful orders or fail to comply with and undertaking which he has given. Dari rumusan ini terlihat bahwa yang menjadi subyek adalah pengadilan yang perlu dilindungi, yang berarti juga hakim-hakim.

Dalam rumusan normatif, pranata CoC dimasukkan dalam dua kategori: pidana dan perdata serta dapat bersifat langsung atau tidak langsung tergantung pada peristiwanya. Secara prosedural, CoC dijalankan dengan *summarily, without any hearing or other procedure taking place*. Dengan kata lain, prinsip *due process* diabaikan dan prosesnya sepenuhnya diserahkan pada kekuasaan hakim. Tindakan CoC yang bersifat langsung biasanya terjadi pada saat ada sidang pengadilan. Sementara tindakan CoC yang tidak langsung seperti pemberitaan persidangan yang dilakukan wartawan dan atau komentar-komentar yang berhubungan dengan satu sidang yang sedang berjalan atau tidak memenuhi panggilan dan atau perintah pengadilan.

Di Indonesia secara resmi istilah CoC ditemukan dalam penjelasan umum butir 14 UU 1985: 14 tentang Mahkamah Agung. Disebutkan bahwa “untuk lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat satu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*. Lebih jauh penjelasan umum ini ditindaklanjuti dengan SKB dari MA dan Menkeh tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Penasihat Hukum (“SKB-CoC”). Dilihat dari isinya, SKB-CoC ini mengatur tentang tingkah laku dan perbuatan Advokat terhadap Pengadilan. Dengan kata lain SKB-CoC ini adalah interpretasi *judiciary* atas pranata CoC, yang secara *mutatis mutandis* pengertiannya sama dengan CoC yang dimaksudkan di Inggris pada abad ke 13 yang lalu.

Namun SKB-CoC ini *by laws* tidak berlaku lagi setelah UU 2003:18 tentang Advokat diundangkan. Dalam UU Advokat ditentukan bahwa pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (ps.12). Pengawasan perlu dilakukan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan ini akan dilakukan oleh “Komisi Pengawas” yang dibentuk oleh Organisasi Advokat (ps.13). Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri dari unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat. Secara konseptual Komisi Pengawas ini adalah sama dengan ombudsman.

UU 1985:14 yang memperkenalkan istilah dan pengertian CoC itu sekarang sudah dalam proses perubahan; yang menurut UU 1999:35 sudah harus selesai pada tahun 2004. Sekarang RUU perubahan itu sedang dibahas di DPR. Dengan demikian sekarang ini tidak ada lagi hukum positif yang menyebut dan mengatur tentang CoC. Apakah ada CoC atau tidak kembali pada perundang-undangan yang memang sudah ada secara tersebar.

Adversary dan Non Adversary system

Sekalipun CoC yang diinterpretasikan sebagaimana dimuat dalam SKB-CoC diatas sudah tidak berlaku lagi, pertanyaan pokok tetap belum pernah terjawab; apakah kita memerlukan CoC yang berasal dari *system common law* itu? Dengan kata lain apakah ada kebutuhan untuk “mentransplantasikan” pranata itu pada system pengadilan kita yang systemnya mengikuti *civil law system*? Ataukah yang kita perlukan adalah pranata hukum yang lain yang sesuai dengan masalah penegakan hukum yang sedang dihadapi?

Dalam menjawab pertanyaan ini pertama-tama secara konseptual perlu memastikan sistem peradilan apa yang sedang kita ikuti dewasa ini. Dari sanalah kemudian kita dapat memposisikan apakah system peradilan yang sedang kita anut memerlukan pranata CoC. Secara umum ada dua sistem atau model peradilan yang

dikenal di seluruh dunia yaitu *Adversary model* (“AM”) dan *Non Adversary Model* (“NAM”). CoC sebagaimana tempat kelahirannya ditemukan dan memang sejalan dengan AM. Inggris sebagaimana semua negara-negara yang menganut *common law* mengikuti AM.

AM menganut pengertian bahwa modus untuk menemukan kebenaran adalah melalui “benturan” argumentasi dengan bukti-bukti pendukung. Dari kata “*Adversary*” itu berarti pihak-pihak tidak dalam satu persekutuan (*ally*) tapi dalam posisi yang berlawanan (*opponent*). Hazel B. Kerper[3] secara lengkap mendeskripsikan AM dengan, “*system which arrives at a decision by (1) having each side to a dispute present its best case and, (2) then permitting a neutral decision maker to determine the facts and apply the law in light of the opposing presentation of two sides*. Dalam model ini adalah menjadi doktrin, “*It is better that ten guilty persons escape than one innocent suffer*”.

Dari gambaran itu ditemukan pengertian bahwa satu perkara (1) sampainya pada putusan adalah setelah melalui proses. Jadi tekanannya adalah pada proses bukan pada hasil atau putusan, (2) kedua-belah pihak yang berperkara mempresentasikan semaksimal mungkin “*best case*”, artinya bukti-bukti dan argumentasi hukum tanpa ada pembatasan, (3) menyerahkan pada “*a neutral*” untuk memeriksa fakta-fakta dan hukumnya dari semua yang disampaikan oleh pihak-pihak dalam perkara. “*A neutral*” ini adalah hakim dan Juri. Menentukan Fakta-fakta (kesalahan) adalah wewenang *jury* sementara hukumnya tugas yang akan dilengkapi oleh Hakim. Selama proses persidangan Hakim bersifat pasif tapi kedua belah pihak yang berperkara aktif. Hakim hanya akan memfokuskan pada tata-tertib persidangan utamanya bila ada keberatan dari salah satu pihak.

Merujuk pada Davies, Croall and Tyrer[4], fungsi AM dengan tekanannya pada *due process* ini adalah *justice* dengan gambaran pengadilannya (*features of court*) sebaga-berikut, (1) adanya kesetaraan antara pihak-pihak yang berperkara, (2) adanya aturan-aturan yang melindungi terdakwa selama proses dari kesewenang-

wenangan kekuasaan, (3) adanya proses yang mengendalikan penyalah-gunaan kekuasaan, (4) adanya praduga tidak bersalah. Dalam pemeriksaan perkara akan mengikuti asas seperti *disclosure system*, *exclusionary rule* serta *habeas corpus*, *non-self incrimination*. *Disclosure system* artinya semua bukti-bukti dari kedua-belah pihak telah terbuka dan dapat diperiksa sebelum sidang yakni dalam *pre-trial process*. Bila ada bukti-bukti yang diperoleh secara tidak benar menurut hukum maka akan dikesampingkan sesuai dengan asas *exclusionary* dan doktrin *fruit of the poisoned tree*, buah yang beracun dari pohon yang bercun tidak boleh dimakan. Sebelumnya, *habeas corpus* dan *non self incrimination* juga berlaku ketika dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan. Kedua asas ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kekerasan dalam memperoleh keterangan.

Sementara itu secara harafiah kata *non adversary* dari NAM itu artinya adalah sebaliknya dari *adversary* yakni tidak berlawanan, jadi sekutu (*ally*). Dengan kata lain, peradilan itu dalam satu “paguyuban” seperti “mahkejapol” pada masa lalu. Secara lebih lengkap dapat dirumuskan bahwa NAM adalah satu modus untuk menemukan kebenaran materil dari satu perkara pidana melalui proses penyidikan yang dilakukan agak tertutup yang kemudian pembuktian kasusnya dilakukan dipengadilan dengan cara “terpimpin”. Terakhir, dengan prinsip yang demikian pengadilan akan menentukan fakta-fakta hukum yang dianggap terbukti dan menentukan hukum yang dapat diterapkan terhadap fakta itu. Oleh karena tertutup dan terpimpin proses pemeriksaannya maka NAM ini disebut juga dengan *the inquisitorial procedure*.

Sudah barang tentu, oleh karena proses terpimpin maka dengan sendirinya tidak dikenal pihak “*a neutral*” dalam mengambil keputusan seperti dalam NAM. Semua aspek dari peradilan itu menjadi tanggung-jawab hakim. Kedua-belah pihak dapat saja mengajukan bukti-bukti tapi semua bukti-bukti itu tidak dengan sendirinya mengikat hakim dan pula tidak menganut doktrin *fruit of the poisoned tree*. Dalam persidangan kedua belah pihak mengajukan pertanyaan hanya melalui

perantaraan hakim. Bahkan Hakim dapat menolak pertanyaan yang diajukan dengan alasan pertanyaan itu tidak relevan atau memerintahkan mengganti dengan pertanyaan yang lain. Oleh karena itu untuk mencapai putusan pengadilan tidak memperkenalkan benturan argumentasi dari kedua-belah pihak tapi hakim cukup mencari ada dua alat bukti saja ditambah keyakinan dari hakim. Dengan begitu seseorang sudah dapat dinyatakan bersalah dan kemudian dihukum. Bila AM menekankan pada *due process* maka NAM menekankan pada *crime control*. Merujuk pada Davies cs, gambaran pengadilannya adalah (1) mengabaikan pengawasan hukum (disregard legal control), (2) secara diam-diam berpraduga bersalah, (3) dengan hukuman tinggi, (4) dukungan pada polisi.

Sekarang secara singkat dapat disampaikan bahwa dari gambaran AM dan NAM diuraikan diatas maka system peradilan Indonesia adalah mengikuti NAM. Secara historis juga mendukungnya dimana system Peradilan Indonesia ini hanya meneruskan apa yang pernah diterapkan ketika masa penjajahan dengan penambahan dan atau perubahan secara terbatas. Sebagai contoh, system peradilan pidana telah dirubah dari HIR dengan KUHAP. Dari segi pengakuan HAM apa yang diatur dalam KUHAP jauh lebih maju dari HIR. Namun dari system atau model tetap masih belum berubah dari NAM sekalipun beberapa didalam KUHAP telah mengadopsi asas-asas dari AM.

CoC Sebagai Bagian Sistem *Advisory Model*

System dalam AM yang mengedepankan *due process* dalam visualisasi implementasinya ialah kontes. Dalam perkara pidana, kedua-belah pihak yakni Jaksa dan Advokat mengkonteskan atau mempertunjukkan kekuatannya masing-masing di depan persidangan yang terdiri dari Hakim dan Juri. Kedua belah pihak yang bersengketa aktif untuk meyakinkan persidangan sementara yang mengadili pasif. Jury adalah pihak yang "*a neutral*". Adalah menjadi dokktri dalam kontes ini, semakin keras benturan yang disaksikan oleh pihak yang netral ini maka semakin

besar kemungkinannya mencapai kebenaran. Oleh karena itu mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya agar terungkap semua keterangan yang relevan. Agar tidak terjadi ekses-ekses, Hakim menjaga ketertiban sidang agar semua dapat kesempatan yang sama dan tidak terjadi pelanggaran sehingga obyektivitas dapat tercapai.

Oleh karena semua bukti-bukti sudah terbuka sebelum persidangan (*disclosure*) maka kontes dilaksanakan dengan lisan, baik ketika menguji keterangan saksi maupun terdakwa dalam bentuk *examination dan cross-examination*. Terkadang bisa bersifat eksesif, misalnya sampai tidak menghiraukan teguran hakim. Dalam hal seperti ini maka kekuasaan yang lebih besar diberikan pada hakim. Selain itu, juri yang juga ikut dalam mengadili itu menangkap kontes itu dengan “hati nurani” sehingga mereka harus dijauhkan dari segala informasi dari luar pihak dalam perkara. Oleh karena itu mereka diisolasi selama persidangan. Sidang adalah terbuka untuk umum sehingga wartawan bisa meliput. Dalam penulisan bila ada opini yang ditambahkan pada faktanya yang dapat mempengaruhi independensi hakim perlu diawasi.

Dalam konteks pengadilan yang demikian maka pranata CoC dibutuhkan. Dengan kata lain AM yang mereka anut dengan sendirinya memerlukan pranata CoC. Didalam AM ada kebebasan dari pihak-pihak sehingga perlu pengimbangan. Artinya kebebasan yang ada pada pihak-pihak itu jangan sampai merugikan peradilan itu sendiri sehingga perlu diawasi secara ketat. Bila dilihat substansi CoC banyak ditujukan pada Advokat, Jaksa dan Wartawan. Sebab pada mereka ada kebebasan itu tapi perlu diawasi agar jangan sampai merugikan proses yang harus bersifat jujur, tidak memihak, impersonal dan obyektif. Karena sidang itu adalah proses yang berkelanjutan, maka prosedurnya adalah seketika. Karena asumsinya hakim adalah “sakral” maka CoC ditegakkan tanpa proses.

Contempt of Power

Gambaran sistem peradilan di Indonesia dalam persidangan adalah hakim aktif dan kebebasan para pihak itu tergantung pada hakim. Jadi para pihak itu sesungguhnya hampir tidak ada kebebasan sementara kekuasaan hakim itu absolut. Secara imperatif telah dalam tata tertib persidangan telah diatur dalam KUHP dimana kekuasaan diberikan pada Hakim untuk bertindak. Dalam pasal 218 ditentukan

- (1) dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan, dalam pasal 217 ayat
- (2) segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat". Kemudian dalam pasal 218 ayat (2) ditentukan "siapapun yang dalam sidang pengadilan bersikap yang tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang
- (3) dalam hal pelanggaran tata tertib bersifat suatu tindak pidana , tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya." Dalam pasal 217 KUHP ditentukan bahwa "barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan..., dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari sistem yang dianut oleh peradilan kita, maka substansi CoC sudah menyatu dalam sistem itu sendiri. Dengan demikian pengaturan secara tersendiri tidak diperlukan. Bila CoC itu dicangkokkan, maka tidak akan selaras dengan sistem yang ada. Jadi CoC itu baru dapat diterima bila setidaknya dalam proses pengadilan yang kita ikuti adalah AM. Oleh karena itu selama sistem peradilan kita belum berubah, maka selama itu pula kita belum

membutuhkan CoC. Dengan kata lain bila ada usulan itu dewasa ini maka adalah merupakan perwujudan dari kemarahan atas kritikan yang dianggap tidak berdasar pada aparaturnya penegak hukum, khususnya pengadilan.

Sesungguhnya, AM ini sangat tepat bila diterapkan dalam pengadilan. Dengan mengikuti AM ini, produk pengadilan akan lebih baik karena dengan sendirinya lebih transparan. Hal dikarenakan adanya prinsip AM bahwa partisipasi semua akan pihak lebih maksimal. Dalam kenyataannya, persidangan menjadi tidak efisien karena jabaran NAM dalam hukum acara dan peraturan pelaksanaannya menjadikan proses persidangan sangat kaku. Prosedurnya dibuat tertulis dan dibacakan sementara para pihak belum mengetahui dan memperoleh bukti-bukti yang akan diajukan dalam perkara. Dalam NAM tidak dikenal *disclosure system*. Oleh karena itu selama persidangan banyak terjadi kejutan-kejutan. Hal tersebut menjadikan persidangan kita menjadi sesuatu proses yang *absurd* dan *unpredictable*. Situasi yang demikianlah yang menyebabkan timbulnya kondisi *black market of justice*. Semakin *absurd* proses itu, maka semakin ramai pasar gelap ini. Pengadilan yang menjadi pasar dengan hukum-hukumnya adalah masalah terbesar peradilan kita dewasa ini.

Perubahan perangkat UU dibidang pengadilan dewasa ini yang sudah dalam tahap pembahasan di DPR perlu mengantisipasi hal ini. Perangkat UU itu meliputi Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peradilan dan Mahkamah Agung. Selain hal-hal yang diuraikan di atas yang harus dimuat dalam perubahan UU, status dan peranan dari Mahkamah Agung perlu juga diredefinisi. Mahkamah Agung dapat mencontoh Mahkamah Agung Swedia yang hanya mengadili perkara yang putusannya akan menjadi yurisprudensi. Jadi perkara-perkara yang diterima dan diadili Mahkamah Agung hanya perkara yang mengandung masalah yang berhubungan dengan yang mendasar sehingga melaluinya hakim membuat hukum, yaitu yurisprudensi tetap (*judge made-law*). Konkritnya, pemisahan antara *judex factie* dengan *judex jurist* adalah absolut, dimana Mahkamah Agung hanyalah

semata-mata *judex jurist*. Dengan konsep tersebut, Hakim Agung non karir yang berasal dari perguruan tinggi (yang sekarang banyak di Mahkamah Agung) menjadi tepat guna sesuai dengan harapannya. Bila tidak akan sia-sia sebab mereka belum pernah menjadi praktisi dengan segala kekhasan dan spesialisasinya.

Oleh karena itu, secara kontekstual hal yang diperlukan dewasa ini adalah bukan CoC, tapi kewenangan yang dapat mencegah kemungkinan proses peradilan dijauh dari tujuannya yakni kebenaran dan keadilan. Kewenangan yang ada memang dapat memberi peluang untuk disaahgunakan karena UU mengandung *loop-holes*. UU tidak akan pernah lengkap. Hal ini dikarenakan selain UU berisi pernyataan umum sementara kasus adalah khusus, UU juga proses legislasi. Sehingga UU lebih banyak merupakan pendekatan politik daripada murni hukum. Terhadap kelemahan itu, putusan-putusan penegak-hukum yang melenceng jauh dari tujuannya harus diwaspadai secara sistematis. Bila suatu putusan dipergunjingkan apalagi dicurigai, seharusnya penegak hukum itu harus dinyatakan gagal menjalankan atau menjaga kekuasaan yang ada padanya. Penegak hukum seperti itu sudah seharusnya tidak mendapat tempat dalam masyarakat sebab peradilan justru harus menjadi sumber pengayoman.

Sebagaimana diusulkan oleh Prof. Andi Hamzah dalam menanggapi konsep perubahan KUHP, CoC tidak diperlukan dalam sistem hukum kita akan tetapi adalah “kejahatan terhadap peradilan”. Kewenangan yang dijadikan komoditi harus dikriminalisasi dalam bentuk perumusan delik formal. Sebagai contoh, penyidik yang mempunyai kewenangan yang absolut dalam memutuskan apakah penahanan akan dilakukan, setelah secara sepihak sebelumnya menentukan adanya “bukti permulaan” dari satu laporan perkara pidana berikut pasal-pasal yang dilanggar perlu diawasi agar yang menonjol tidak semata-mata faktor subyektifnya. Selain itu, aparat penegak hukum yang berkomunikasi dengan para pihak ketika sudah duduk mengadili perkara perlu dirumuskan sebagai delik. Dengan kata lain “Maklumat Lopa” yang pernah diumumkan segera setelah diangkat menjadi Menteri

Kehakiman yang melarang komunikasi itu dijadikan delik baru dalam KUHP. Hal-hal seperti itu yang perlu dikriminalisasi. Dengan kata lain kekuasaan yang ada pada pejabat yang tidak cukup dibatasi penggunaannya bahkan UU banyak meyerahkan pada kebijaksanaan mereka perlu diatur agar tidak pernah disalah gunakan dengan membuat sebagai delik baru. Dengan kata lain yang kita perlukan adalah *Contempt of Power* (CoC) bukan *Contempt of Court*.

Penutup

Sebagai penutup, perlu digarisbawahi bahwa dalam membicarakan bagian dari peradilan seperti CoC, maka yang diperlukan terlebih dahulu adalah memastikan sistemnya. Dari sanalah kemudian kita baru dapat secara tepat bisa menjawab apakah bagian seperti CoC itu cocok dengan sistem yang ada atau tidak. Seperti digambarkan di atas, sistem kita sesungguhnya masih belum mengikuti satu pola atau model secara tegas sehingga menjadi seperti hiasan warna-warni. Apakah AM ataukah NAM?? Dikatakan sebagai hiasan warna-warni karena perubahan yang dilakukan secara terbatas itu tidak konsisten dengan yang lama tapi juga belum mengikuti yang baru. Perubahan yang terjadi ibarat hanya memberikan lipstik bukan garam. Artinya, perubahan yang dilakukan itu tidak berarti samasekali dilihat dari konsepnya sehingga tidak bisa dirasakan.

Dengan masih kuatnya sistem NAM dalam peradilan kita maka semua hal yang berhubungan dengan merendahkan kewibawaan pengadilan telah termuat dalam UU. Oleh karena itu secara sistem pranata, CoC tidak dibutuhkan dalam perundang-undangan secara khusus. Sebaliknya justru yang diperlukan adalah CoP karena rentannya perundang-undangan yang ada untuk penyelewengan.

Kerentanan tersebut mungkin juga menyebabkan mengapa KUHAP hanya beberapa saat saja menikmati julukan sebagai *masterpiece*. Sebab pengakuam materi HAM dalam KUHAP itu tentu saja tidak cukup tetapi harus bisa dijalankan dan dinikmati oleh pencari keadilan. Materi HAM yang ada di dalamnya tidak bisa

dinikmati karena tidak dapat jalan. *Habeas corpus* sebagai materi HAM misalnya diterjemahkan dengan praperadilan. Dalam perumusan praperadilan makna HAM-nya hilang karena sudah terbatas hanya administratif saja. Begitulah hukum kita.....

[1] Luhut M.P Pangaribuan, Advokat dan Contempt of Court : satu proses di dewan kehormatan hakim, penerbit jambatan, Jakarta: 2002

[2] Indonesia sampai sekarang agaknya menganut “sakralisasi” itu sehingga MA antara lain dalam SEMA no 15 tahun 1983 menyatakan Hakim tidak dapat dipraperadilan pada hal Jaksa dan Polisi yang sama-sama mempunyai kewenangan menahan dapat dipraperadilan.

[3] Sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr Romli Atmasasmita dalam Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, hal 71, Binacipta:1982 dari Bukum Introduction to Criminal Justice System

[4] Criminal Justice: an Introduction to Criminal Justice System in England and wales, second edition, Longman, London and New York:1998